

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pengemis yang marak di ruang publik, khususnya di Kabupaten Kediri, menjadi sebuah permasalahan sosial yang kompleks. Kehadiran pengemis tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga merusak estetika kota. Adanya pengemis juga menjadi cerminan dari permasalahan yang lebih luas seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menunjuk Menteri Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani masalah gelandangan dan pengemis di seluruh Indonesia. Namun, karena setiap daerah memiliki kondisi dan permasalahan yang unik, penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama di semua tempat.²

Agar penanggulangan gelandangan dan pengemis lebih efektif, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan khusus. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan program dan kegiatan penanggulangan dengan kondisi yang ada di wilayah

² PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

mereka. Dengan demikian, diharapkan masalah gelandangan dan pengemis dapat teratasi dengan lebih baik.

Fokus utama peneliti pada permasalahan pengemis. Alasan pemilihan fokus ini didasarkan pada fenomena yang masih sering ditemui di Kabupaten Kediri, khususnya di Kecamatan Pare. Keberadaan pengemis yang berkeliaran di berbagai tempat umum telah menjadi pemandangan yang lazim. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, namun juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kehadiran pengemis di ruang publik seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan keamanan.

Persoalan pengemis di Kecamatan Pare perlu menjadi perhatian serius. Selain mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik, keberadaan pengemis juga dapat menjadi indikator adanya permasalahan sosial yang lebih dalam di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan pengemis, serta merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah efektif untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan pengemis di Kecamatan Pare.

Kampung pengemis di Kabupaten Kediri terbentuk secara bertahap akibat kebijakan pemerintah untuk menampung para pengemis yang

terjaring razia. Lahan yang disediakan Dinas Sosial awalnya ditujukan sebagai tempat rehabilitasi sementara. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat ini justru menjadi permukiman tetap bagi para pengemis dan mereka yang mereka ajak bergabung. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif dan terbatasnya peluang ekonomi di sekitar permukiman ini membuat penghuninya sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketergantungan, sehingga fenomena pengemis terus berlanjut.

Pembentukan kampung pengemis di Kabupaten Kediri merupakan konsekuensi dari upaya pemerintah dalam menangani masalah pengemis. Namun, program penampungan yang dimaksudkan untuk merehabilitasi para pengemis justru bertransformasi menjadi permukiman permanen. Kondisi sosial dan ekonomi di dalam kampung yang tidak mendukung, serta kurangnya program pembinaan yang berkelanjutan, menyebabkan penghuninya enggan untuk mengubah mata pencaharian mereka. Akibatnya, kampung pengemis ini menjadi semacam komunitas tertutup yang sulit ditembus oleh upaya-upaya pemberdayaan.³

Selain itu, keberadaan pengemis yang seolah-olah dilegalkan juga dapat memberikan kesan bahwa pemerintah daerah kurang serius dalam menangani masalah ini. Padahal, keberadaan pengemis yang berlebihan tidak hanya berdampak pada aspek sosial, namun juga dapat merusak citra

³ Dhita Ayu Pradnyapasa. Sosialisasi Mengemis: Studi Deskriptif tentang Sosialisasi Mengemis di Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, *Journal Unair* Vol.2 No.1, 2013, hal 7.

Kabupaten Kediri sebagai daerah yang ingin menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat.

Kehadiran pengemis di ruang publik Kabupaten Kediri membawa dampak buruk bagi mereka sendiri. Kondisi ini seringkali memperparah kesulitan hidup mereka dengan terjebak dalam lingkaran kemiskinan, pengemis sulit untuk keluar dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain. Akibatnya, mereka semakin termarginalkan dan sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan pada periode 2022. Namun, sayangnya, angka kemiskinan justru mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Berikut tabel data dari badan pusat statistik :⁴

	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2021	184,49	11,64	1,35	0,25	335.990
2022	169,46	10,65	1,67	0,41	353.033
2023	171,18	10,72	1,52	0,34	385.874

⁴ Badan pusat statistik <https://kedirikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTYjMg==/angka-kemiskinan-di-provinsi-jawa-timur.html> diakses pada 9 november 2024 pada pukul 09.10

Tabel 1.1 data badan pusat statistic kemiskinan di kabupaten kediri

Salah satu faktor penyebab naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Kediri adalah masih maraknya aktivitas pengemis. Keberadaan pengemis di berbagai lokasi publik mengindikasikan adanya permasalahan sosial yang lebih dalam, seperti kesulitan ekonomi atau terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil dan perlu ditingkatkan.

Selain berdampak buruk bagi pengemis, keberadaan mereka juga menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan kehadiran pengemis di ruang publik. Hal ini dapat mengurangi minat untuk berkunjung ke daerah tersebut dan merusak citra Kabupaten Kediri.

Penanganan masalah pengemis bukan hanya sekedar upaya untuk menciptakan ketertiban umum, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Dengan mengatasi permasalahan pengemis, tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih baik.⁵

⁵ Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal. 30

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengemis di ruang publik dan memutus mata rantai kemiskinan yang terkait dengan kegiatan mengemis. Dalam hal ini Pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi permasalahan pengemis dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan tertib.

Pemerintah kabupaten Kediri berharap bahwa dengan adanya Peraturan Daerah ini, masalah pengemis dapat teratasi secara bertahap. Namun kondisi di lapangan penerapan peraturan daerah ini tidaklah mudah. Diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten juga sangat penting untuk memastikan efektivitas peraturan ini.

Implementasi peraturan daerah ini mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peraturan tersebut. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa memberikan uang kepada pengemis merupakan bentuk kepedulian sosial, sehingga sulit mengubah perilaku mereka dalam waktu singkat. Memberikan uang kepada para pengemis justru dapat memperpanjang siklus kemiskinan pengemis dan tidak menyelesaikan masalah secara fundamental. Selain rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya informasi dan sosialisasi secara menyeluruh juga menjadi faktor penghambat keberhasilan Peraturan Daerah tersebut. Kurangnya informasi

dan sosialisasi membuat masyarakat cenderung tidak memiliki informasi dan abai terhadap aturan

yang sudah ada.

Salah satu faktor dalam upaya memberantas masalah pengemis adalah perubahan perilaku masyarakat. Selama ini, banyak masyarakat yang masih menganggap pemberian uang kepada pengemis sebagai bentuk belas kasih atau kepedulian sosial. Padahal, tindakan ini justru dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan ketergantungan bagi pengemis. Oleh karena itu,

mengubah persepsi masyarakat menjadi sangat krusial dalam mengatasi masalah ini.

Untuk mengubah persepsi masyarakat, diperlukan sosialisasi yang intensif dan terstruktur. Sosialisasi ini harus menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai dampak negatif dari kegiatan mengemis. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa mengemis bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks dengan berbagai implikasi, seperti peningkatan kriminalitas, penurunan kualitas lingkungan, dan terganggunya ketertiban umum.

Selain memberikan informasi, sosialisasi juga harus mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa memberikan uang kepada pengemis bukanlah solusi jangka panjang, melainkan justru memperpanjang masalah. Sebagai gantinya, masyarakat dapat didorong untuk memberikan bantuan yang lebih bermakna, seperti melaporkan pengemis ke pihak berwenang, memberikan makanan atau minuman, atau berdonasi ke lembaga sosial yang menangani masalah pengemis.

Media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi dan mengubah persepsi masyarakat. Melalui berbagai media, seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial, informasi sosialisasi dapat menjangkau masyarakat luas. Selain itu, tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh publik lainnya, juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengatasi masalah pengemis.⁶

Untuk mengatasi permasalahan pengemis secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat sasaran. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mengubah perilaku pengemis. Dengan bekerja

⁶ Nugroho, E., Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi. FH Unika Atma Jaya. (2017)., hal 2

sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi semua orang dan mengurangi jumlah pengemis di ruang publik.

Penelitian ini secara khusus meneliti fenomena pengemis di Kabupaten Kediri. Tujuan utama penelitian ini bukan hanya untuk memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dengan menganalisis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang larangan pemberian uang kepada pengemis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare?
2. Bagaimana sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum Dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi peraturan dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kabupaten Kediri, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 mengenai pelarangan pemberian uang kepada pengemis di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang terkait pelarangan pemberian uang kepada pengemis dengan praktik di lapangan

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menguji sejauh mana peraturan daerah dapat efektif dalam mengatasi masalah sosial seperti pengemis.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan kendala dalam penerapan hukum di tingkat pemerintahan daerah.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana norma- norma sosial dan budaya mempengaruhi penerapan hukum formal.
2. Manfaat dari segi praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah sosial, dan proses implementasi di lapangan kepada mahasiswa mengenai Pelarangan Memberikan Uang Kepada Pengemis dan menerapkan teori-teori yang telah diterima selama menempuh perkuliahan di Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai akar permasalahan pengemis dengan tidak memberikan uang kepada pengemis, sehingga masyarakat

bisa lebih aktif berpartisipasi dalam upaya penanggulangan masalah sosial.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa di daerah lain atau dengan fokus yang berbeda dan dapat mengidentifikasi celah- celah penelitian yang belum terjawab dalam penelitian ini dan menjadikannya sebagai topik penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

a. Implementasi

Secara umum istilah “implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pelaku” atau “penerapan”, dan istilah “implementasi” biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁷ Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan suatu hal harus disertai dengan lembaga pendukung yang nantinya memberikan dampak atau akibat terhadap hal tersebut.

Pentingnya implementasi yaitu memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah efektivitas program diumumkan atau dikembangkan merupakan fokus perhatian dalam implementasi kebijakan. Kegiatan yang terjadi setelah diadopsinya suatu kebijakan pemerintah. Hal ini

⁷ Departemen Pendidikan Nasional. KBBI Pusat Bahasa, Edisi Keempat. 2011. (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama)

mencakup upaya untuk mengelola kebijakan dan upaya untuk menghasilkan hasil/dampak nyata terhadap masyarakat dan peristiwa.

Implementasi secara sederhana berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana atau kebijakan. Kata ini sering dikaitkan dengan upaya mencapai tujuan tertentu. Baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, implementasi selalu melibatkan tindakan nyata dan sarana pendukung untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks kebijakan, implementasi bukan hanya sekadar membuat aturan atau undang-undang. Lebih dari itu, implementasi adalah proses menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi tindakan nyata di lapangan. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi bukanlah proses yang statis, melainkan dinamis. Selama proses implementasi, berbagai faktor dapat mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana kebijakan telah berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuannya.

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur untuk provinsi, bupati/wali kota untuk kabupaten/kota). Keberadaan Perda merupakan manifestasi dari

desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perda memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional, terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurut undang-undang tersebut, Perda berada pada urutan keenam dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
7. Peraturan Daerah Provinsi
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda memiliki beberapa fungsi dan tujuan fundamental, antara lain:

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Daerah menjadi instrumen hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Ini mencakup pengaturan kebijakan lokal yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
2. Peraturan Daerah memungkinkan daerah untuk merumuskan regulasi yang spesifik guna mengakomodasi kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan demografi yang unik di wilayahnya.
3. Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen penjabaran lebih lanjut dari norma-norma yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerlukan pengaturan lebih detail di tingkat lokal. Meskipun demikian, Perda tidak boleh memperluas atau mengurangi substansi dari peraturan yang lebih tinggi.
4. Melalui Peraturan Daerah pemerintah daerah dapat menetapkan standar pelayanan publik, retribusi daerah, atau sanksi administratif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
5. Peraturan Daerah dapat mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di daerah, termasuk perizinan, pemanfaatan, dan konservasinya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pusat.

Materi muatan Perda diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara umum, Perda dapat memuat materi mengenai:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Penampungan kondisi khusus daerah.
3. Peraturan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda tidak boleh memuat materi yang berada di luar lingkup kewenangan daerah atau materi yang telah diatur secara komprehensif oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum ini membahas mengenai berbagai aspek ketertiban umum seperti kebersihan, lalu lintas, dan penggunaan ruang publik, namun secara spesifik dan krusial, Perda ini juga secara tegas membahas dan melarang praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di tempat umum.

c. Pelarangan Pemberian Uang

Pelarangan pemberian uang kepada pengemis dan gelandangan merupakan kebijakan yang seringkali memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, tindakan tersebut didorong oleh tujuan mulia untuk

memberantas praktik pengemis yang dapat merusak tatanan sosial dan mendorong ketergantungan.

Di sisi lain, larangan ini juga mengundang pertanyaan mengenai hak asasi manusia dan kewajiban moral untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dilema ini menggarisbawahi kompleksitas masalah sosial yang mendasar, di mana tindakan yang dimaksudkan baik dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan.

Implementasi pelarangan pemberian uang seringkali melibatkan aspek hukum yang kompleks. Peraturan daerah yang melarang tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mengurangi jumlah pengemis di ruang publik. Namun, penegakan hukum yang efektif seringkali menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan solusi yang komprehensif bagi masalah kemiskinan dan pengangguran yang menjadi akar penyebab pengemis.

Larangan memberikan uang kepada pengemis dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang beragam. Bagi pengemis, larangan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka dan mendorong mereka untuk mencari cara lain yang mungkin lebih berbahaya untuk bertahan hidup. Di sisi lain, masyarakat juga dapat mengalami dilema moral ketika dihadapkan pada situasi di mana mereka ingin membantu namun dilarang oleh peraturan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakberdayaan.

Untuk mengatasi masalah pengemis secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Alih-alih hanya melarang pemberian uang, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memberikan solusi yang berkelanjutan, seperti program rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi jumlah pengemis, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Fenomena pengemis tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Globalisasi dan urbanisasi telah menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar, sehingga mendorong semakin banyak orang untuk hidup di jalanan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama internasional dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Perdebatan mengenai pelarangan pemberian uang juga menyentuh dimensi etika dan moralitas. Di satu sisi ada argument bahwa membantu orang yang membutuhkan adalah kewajiban moral. Di sisi lain, ada juga argumen bahwa memberikan uang kepada pengemis justru dapat memperpanjang siklus kemiskinan. Dilema ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah sosial dan tidak ada jawaban yang mudah.

Meskipun pelarangan pemberian uang dapat menjadi bagian dari solusi, penting untuk mencari jalan tengah yang lebih manusiawi dan efektif. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan tempat penampungan

sementara bagi pengemis, memberikan bantuan hukum, dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk memberikan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, pengemis dapat memiliki kesempatan untuk keluar dari jalanan dan membangun kehidupan yang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam menjawab persoalan terkait dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis (Studi Kasus Di Desa Tulugrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri).

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang paparan hasil penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan pembahasan terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 6 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Pelarangan Pemberian Uang Kepada Pengemis di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran pembahasan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.